



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 193/MENKES/SK/I/2011**

**TENTANG**

**TIM SELEKSI CALON ANGGOTA  
MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan akan berakhirnya masa bakti keanggotaan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia masa bakti 2006-2011, perlu mengangkat anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia untuk periode 2011-2016;

b. bahwa untuk proses seleksi calon anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia periode 2011-2016, perlu membentuk Tim Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 150/Menkes/Per/I/2011 tentang Keanggotaan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM SELEKSI CALON ANGGOTA MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA.**



MENTER KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- KEDUA** : Membentuk Tim Seleksi Calon Anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, selanjutnya disebut Tim Seleksi, dengan susunan personalia sebagai berikut :
- Ketua : Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan  
Wakil Ketua : Kepala Biro Kepegawaian  
Sekretaris : Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Anggota : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan  
2. Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan  
3. drg. Afi Savitri Sarsito, Sp.PM (KKI)  
4. dr. Muhammad Toyibi, Sp.JP (KKI)  
5. Suyaka Suganda, dr, Sp.OG (MKDKI)  
6. Merdias Almatsier, dr, Sp.S(K) (MKDKI)  
Sekretariat : Biro Hukum dan Organisasi
- KETIGA** : Tim Seleksi bertugas menyeleksi kelengkapan persyaratan dan kelengkapan administratif calon anggota MKDKI sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga, Tim Seleksi mempertimbangkan calon anggota yang diusulkan:
- berwawasan nasional;
  - memahami masalah pelanggaran disiplin praktik kedokteran atau bersedia untuk mengikuti pelatihan tentang penanganan dugaan pelanggaran disiplin praktik kedokteran;
  - untuk dokter atau dokter gigi tidak menduduki jabatan atau bersedia melepaskan jabatan organisasi profesi sebagai pembela anggota atau sebagai anggota majelis etik, atau pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan;
  - untuk sarjana hukum tidak boleh sebagai pengacara/penasihat hukum pada fasilitas pelayanan kesehatan atau pada organisasi profesi atau sebagai penegak hukum;
  - memiliki waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab atau diutamakan berdomisili di Jakarta; dan
  - mempunyai komitmen yang tinggi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab.




MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- KELIMA : Tim Seleksi bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Kesehatan.
- KEENAM : Tim Seleksi bertugas sampai tanggal 28 Februari 2011.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Januari 2011

MENTERI KESEHATAN,



ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH